

# REKONSEPTUALISASI JALUR KHUSUS DALAM RANCANGAN KUHAP SEBAGAI BENTUK REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

**Ladito R. Bagaskoro**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono No. 169, Malang  
Email: [laditorisang@gmail.com](mailto:laditorisang@gmail.com)

## ***Abstract***

---

*The significant increase in the pile of case files between 2016 and 2019 led to the need for concepts or methods that can create judicial efficiency. In the spirit of reforming the Criminal Procedure Code, the drafting team of the Criminal Procedure Code tries to include procedures aimed at shortening and expediting procedural procedures through the existence of a special pathway in Indonesian criminal procedural law in the future, which is inspired by the concept of plea-bargaining in the United States and Britain. This normative research uses conceptual and comparative law. The result shows that a special line was given to the defendant who admitted to the criminal act charged making the trial hearing shorter. Second, there are several fundamental differences between the special lines in the Draft Criminal Procedure Code and plea bargaining in the United States, especially in the agreement between the defendant or legal adviser and the public prosecutor, the process for confessing the accused, the criminal acts included, and the position of the judge in their respective processes.*

**Key words:** *RKUHAP, special lane, plea-bargaining.*

## **Abstrak**

---

Peningkatan tumpukan berkas perkara yang cukup signifikan antara tahun 2016 hingga 2019 menyebabkan perlunya konsep atau metode yang dapat menciptakan efisiensi peradilan. Dengan semangat reformasi KUHAP, tim perumus KUHAP mencoba mencantumkan prosedur-prosedur yang bertujuan untuk mempersingkat dan mempercepat prosedur beracara melalui jalur khusus dalam hukum acara pidana Indonesia ke depan yang terinspirasi dari konsep *plea bargaining* di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasilnya adalah jalur khusus diberikan kepada terdakwa yang mengakui tindak pidana yang didakwakan sehingga sidang pemeriksaan acara menjad singkat. Kedua, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara jalur khusus dalam Rancangan KUHAP dengan *plea bargaining* di Amerika Serikat, khususnya pada kesepakatan antara terdakwa atau penasehat hukum dengan penuntut umum, proses dalam pengakuan terdakwa, tindak pidana yang termasuk, dan posisi hakim dalam proses masing-masing.

**Kata kunci:** *RKUHAP, jalur khusus, plea bargaining.*

## Latar Belakang

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), atau dikenal juga dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-HAP), merupakan salah satu jawaban pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah eksekutif dan legislatif dalam melakukan reformasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal tersebut terasa wajar, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia yang telah berlaku sejak tahun 1981, telah dirasa perlu untuk melakukan pembaharuan atas perkembangan hukum Indonesia saat ini.<sup>1</sup> Selain itu, banyak ketidakpuasan terhadap KUHP yang saat ini, yang dirasa tidak manusiawi serta penfasiran dan pelaksanaan KUHP oleh penegak hukum.<sup>2</sup>

Merujuk pada sejarah pembentukan, pembaharuan hukum acara pidana dari HIR (atau RIB - Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui), telah dilakukan pada tahun 1981 dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kemajuan dalam bidang hukum acara ini, sebenarnya menurut Mardjono Reksodiputro tidak terlalu mengalami perubahan yang struktural,

khususnya dilihat dari semangat reformasi dikalangan aparat penegak hukum (lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan kepengacaraan/advokat) dan benturan kewenangan yang terjadi. Rencana untuk mengubah HIR/RIB 1942, yang dianggap sangat bersifat inkuisitor (*inquisitoir*), telah disepakati dalam Seminar Hukum Nasional Ke-2 tahun 1968, namun baru berhasil dirumuskan 13 tahun kemudian. Dalam rancangan KUHAP tersebut, meskipun di promosikan sebagai Karya Agung Anak Bangsa, yang lebih mengedepankan Hak Asasi Manusia, namun masih banyak kritik yang diajukan, bahwa semangat inkuisitor-nya belumlah hilang.<sup>3</sup>

Meskipun mendapatkan pro-kontra dalam pembentukannya, Rancangan KUHAP menjadi bahasan penting dalam hal reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu hal penting yang dapat dijadikan bahasan penting dalam reformasi sistem peradilan pidana<sup>4</sup> adalah tingginya beban perkara yang membuat aparat penegak hukum Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bekerja keras dalam penyelesaiannya.<sup>5</sup> Hal tersebut tentu akan membuat sistem

1 Mardjono Reksodiputro, Pembaharuan Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 1

2 Mardjono Reksodiputro, Apakah Rancangan KUHAP Baru Membawa Pembaharuan Berarti? dalam Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum, KHN, Program Penerbitan Buku KHN, 2013, hlm. 285-286

3 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 2007).

4 Prof Mardjono Reksodiputro menyampaikan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Lihat Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Peran Penegak hukum Dalam Melawan Kejahatan, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Universitas Indonesia Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), hlm 84


5 Menurut Prof Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dan pemasyarakatan pidana. Lihat Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), pidato pengukuhan penerimaan Jabatan Guru Besar dalam FH UI, 1993, hlm 1.

peradilan pidana menjadi lebih lama dan berbiaya mahal untuk diselesaikan. Adapun hal tersebut tentu saja berlawanan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjadi asas peradilan yang mendasar dari pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>6</sup>

Selain itu, ditemukan pula permasalahan bahwa menumpuknya berkas perkara yang belum terselesaikan merupakan hal yang bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan di Indonesia dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>7</sup> Adapun penumpukan dan tunggakan berkas perkara pidana yang disidangkan mengalami kenaikan yang cukup tinggi setiap tahunnya.

Pada tahun 2016, sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 27.839 perkara.<sup>8</sup> Kemudian, pada tahun 2017, tercatat mengalami kenaikan, yaitu mencapai 29.503 perkara yang masih menjadi sisa perkara bagi seluruh peradilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum di Indonesia.<sup>9</sup> Sedangkan pada tahun 2018, sisa perkara mengalami penurunan mencapai 26.091 perkara.<sup>10</sup> Adapun pada tahun 2019, tercatat bahwa sisa perkara masih mencapai 25.211 perkara yang belum terselesaikan,<sup>11</sup> yang mana menunjukkan masih cukup banyaknya kasus-kasus di pengadilan tingkat pertama yang tidak selesai. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Tumpukan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia Tahun 2016-2019**



Sumber : Mahkamah Agung RI, data diolah, 2021

- 6 Berdasarkan Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, menyebutkan bahwa dalam angka 2 huruf e : Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan
- 7 Berdasar atas pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 8 Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2016, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), diakses 1 April 2021, hlm. 87-88.
- 9 Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2017, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), diakses 1 April 2021, hlm. 48-49
- 10 Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), diakses 1 April 2021, hlm. 107-108
- 11 Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2019, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), diakses 1 April 2021, hlm. 144-145

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan tumpukan berkas perkara yang cukup signifikan. Sehingga ke depan, diperlukan konsep-konsep atau metode-metode yang dapat menciptakan efisiensi peradilan agar tidak ada penumpukan berkas perkara di pengadilan. Dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut, yang bersamaan dengan semangat reformasi KUHAP, tim perumus KUHAP mencoba mencantumkan prosedur-prosedur yang bertujuan untuk mempersingkat dan mempercepat prosedur beracara, yang mana dianggap mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Pertama penghentian penuntutan demi kepentingan umum dan/atau alasan tertentu, yang mana tercantum dalam pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP. Kedua, Kejaksaan dapat menghentikan penuntutan perkara yang bersifat ringan dan memprioritaskan penuntutan perkara yang sulit pembuktiannya, yang mana berdasarkan atas Pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP.<sup>12</sup> Adapun prosedur yang ketiga adalah jalur khusus, yang merupakan prosedur untuk mempercepat dan mempersingkat prosedur beracara bagi terdakwa yang telah mengakui kesalahannya. Jalur khusus tersebut di atur pada pasal 199 RUU KUHAP.

Merujuk pada latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu.

1. Bagaimana rekonseptualisasi pengaturan jalur khusus dalam Rancangan KUHAP telah sesuai dengan reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan antara jalur khusus dalam Rancangan KUHAP dan *Plea Bargaining* di Amerika Serikat?

Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup> Sedangkan dalam rangka mengkaji permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual<sup>14</sup> dan perbandingan hukum.

Sepertinya yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa Indonesia mulai mencoba menerapkan konsep jalur khusus melalui *plea bargaining* yang telah diterapkan di negara-negara penganut sistem hukum *common law* dan *civil law* sebelum mengesahkan ketentuan jalur khusus yang ada dalam Rancangan KUHAP. Indonesia juga perlu mempelajari keberhasilan dan kegagalan masing-masing negara yang telah menggunakan konsep *plea*

---

12 Dalam pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP, disebutkan bahwa Kejaksaan dapat menghentikan penuntutan terhadap perkara yang diancam pidana penjara di bawah 4 tahun atau pidana denda, umur tersangka lebih dari 70 tahun, dan kerugiannya telah diganti

13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

14 Johny Ibrahim, Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hlm. 300.

*bargaining* itu sendiri, yang harapannya dapat memberi gambaran yang seimbang terhadap konsep tersebut. Hal tersebut didukung oleh pendapat Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, yang menyebutkan bahwa upaya yang dituangkan dalam Rancangan KUHAP adalah untuk melakukan penyesuaian dengan norma yang telah berlaku secara umum di dunia internasional dan upaya menjaga penegakan hukum formil dari pelanggaran HAM yang mana sangat rentan terjadi dalam proses penegakan hukum formil khususnya pidana.<sup>15</sup>

## **Pembahasan**

### **A. Rekonseptualisasi Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan KUHAP dengan Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

#### **1. Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia melalui Rancangan KUHAP**

Tingginya beban perkara yang ditanggung oleh aparat penegak hukum di Indonesia, merupakan beban berat yang menjadi tugas ekstra dalam menyelesaikannya. Namun di sisi lain, anggaran negara yang terbatas tidak dapat mendukung seluruh kebutuhan penyelesaian perkara yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan

tugasnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh MaPPI FH UI, diketahui bahwa tawaran penyelesaian permasalahan mengenai penumpukan perkara, yaitu dalam bentuk penambahan jumlah personel aparat penegak hukum pun tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan bahwa penambahan jumlah personel aparat penegak hukum akan membebani keuangan negara dalam jangka panjang. Selain itu, apabila merekrut tambahan aparat penegak hukum dengan kompensasi yang tidak layak, akan menjadi justifikasi bahwa rendahnya kompensasi atau penghasilan sebagai alasan dalam melakukan tindak pidana korupsi.<sup>16</sup>

Dalam rangka reformasi dan perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia, tim perumus RUU KUHAP telah mencantumkan beberapa prosedur hukum yang bertujuan mempersingkat dan mempercepat prosedur beracara dalam hukum acara pidana, yaitu penghentian penuntutan demi kepentingan umum dan/atau untuk alasan tertentu, dan memprioritaskan penuntutan perkara yang sulit pembuktiannya. Selain prosedur penghentian penuntutan dan prioritas perkara, terdapat prosedur lain yang ditawarkan dalam rangka reformasi sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu jalur khusus. Jalur khusus sendiri adalah prosedur untuk mempercepat dan mempersingkat prosedur beracara bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya.

15 Pemerintah 'Ancam' Tarik RUU KUHAP ICW menilai sejumlah pasal RUU KUHAP dapat melemahkan KPK, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f5aeede08c1/pemerintah-ancam-tarik-ruu-kuhap>, diakses 3 Maret 2018

16 Amri Rigo, mewakili Kejaksaan Tinggi Riau, menyampaikan keluhan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Riau Corruption Trial, dalam Choky R Ramadhan, Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHAP, Jurnal Teropong Vol. 2, (Oktober 2014): 104.

Jalur khusus dalam RUU KUHP secara umum merupakan adopsi dari *plea bargaining* dalam sistem hukum Amerika Serikat, yang mana membuat prosedur beracara pidana menjadi lebih efisien. Efisiensi akan tercapai apabila jalur khusus memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk mempersingkat prosedur beracara dalam pengadilan. Selain itu, jalur khusus akan disidangkan dengan hakim tunggal, sehingga hakim-hakim lain dapat menyelesaikan perkara lainnya.

Merujuk pada reformasi sistem peradilan pidana Indonesia, diperlukan prosedur-prosedur beracara yang lebih efisien. Hal tersebut sebenarnya telah tertuang dalam amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa peradilan di Indonesia dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.<sup>17</sup> Adapun dalam penjelasannya, disebutkan bahwa sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan, keinginan, dan tujuan dari efisiensi peradilan di Indonesia sebenarnya telah diamanatkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Kebutuhan akan efisiensi peradilan di Indonesia ditunjukkan dengan semakin menumpuknya berkas perkara persidangan di Pengadilan tingkat pertama di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Mahkamah

Agung Republik Indonesia, bahwa kisaran tumpukan berkas perkara yang terdapat di pengadilan pertama seluruh Indonesia mencapai kurang lebih 25 ribuan kasus.

Salah satu pilihan penyelesaian permasalahan penumpukan berkas perkara pidana di peradilan tingkat pertama di Indonesia adalah dengan menambah jumlah hakim. Namun, di sisi lain, penambahan jumlah hakim akan menambah beban anggaran negara. Adapun solusi lain adalah penempatan hakim sesuai dengan beban perkara, yang mana merujuk pada persebaran atau penempatan hakim yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan pengadilan.<sup>18</sup>

Merujuk pada permasalahan di atas, maka tidak mengherankan bahwa terdapat banyak penumpukan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, terbatasnya anggaran negara menjadikan hakim tidak dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan optimal. Permasalahan-permasalahan tersebut memang tidak serta merta disebabkan oleh rumitnya proses beracara, namun juga terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi. Oleh karenanya, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pilihan atau solusi atas permasalahan di atas berupa penyerderhanaan dan percepatan prosedur beracara, sudah menjadi pilihan mutlak dalam penyelesaian permasalahan mengenai penumpukan berkas perkara di peradilan. Adapun peraturan mengenai hal

---

17 Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

18 Choky R Ramadhan, op.cit, hlm. 105

tersebut perlu dibahas dan dirumuskan oleh pemangku kebijakan sistem peradilan pidana, dalam rangka reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

## 2. Pengaturan Jalur Khusus dalam Rancangan KUHP

Munculnya pengaturan mengenai jalur khusus dalam Rancangan KUHP, merupakan sebuah langkah baru dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan Naskah Akademik RUU KUHP per tanggal 19 November 2011, diketahui bahwa pemikiran jalur khusus muncul dari hasil studi perbandingan hukum acara dari beberapa negara, antara lain seperti Italia, Rusia, Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat. Namun, secara jelas bahwa konsep jalur khusus mengadopsi pemikiran *plea bargaining* dalam sistem hukum acara Amerika Serikat. Tim perumus RUU KUHP menjelaskan jalur khusus dengan sub-judul *plea bargaining* dalam naskah akademik RUU KUHP.<sup>19</sup>

Robert Strang dalam tulisannya menyebutkan bahwa pengaturan *plea bargaining* dalam RUU KUHP ditambahkan oleh tim perumus setelah melakukan kunjungan dan studi banding di Amerika Serikat.<sup>20</sup> Di Amerika Serikat, tim bertemu dengan *US Department of Justice : Office for Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training* (DOJ/OPDAT) sebagai bagian dari

misi untuk memperkuat sistem peradilan pidana di luar Amerika Serikat.

Pengaturan mengenai jalur khusus, hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pada pasal 199 Rancangan KUHP. Adapun pasal 199 Rancangan KUHP berbunyi sebagai berikut

### Bagian Keenam Jalur Khusus Pasal 199

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang diancamkan pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib :
  - a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
  - c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa

19 Merujuk pada Naskah Akademik RUU KUHP per tanggal 19 November 2011

20 Robert. R. Strang, *More Adversarial, but Not Completely Adversarial : Reformasi of the Indonesian Criminal Procedure Code*, 32 *Fordham Intl LJ* 188, 2008, hlm. 210-211.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan pasal 199 Rancangan KUHAP, diketahui bahwa jalur khusus diberikan kepada terdakwa yang mengakui tindak pidana yang didakwakan. Dampak dari pengakuan atas tindak pidana yang didakwakan tersebut adalah terdakwa akan di sidang acara pemeriksaan singkat. Konsekuensi yang diterima dari perubahan di sidang acara pemeriksaan biasa menjadi sidang pemeriksaan acara singkat adalah semakin cepatnya proses persidangan.

Berdasarkan pasal 198 ayat (6) Rancangan KUHAP, diatur bahwa pemeriksaan acara singkat dipimpin oleh satu (1) orang hakim. Dengan demikian, waktu dan energi hakim dapat dialokasikan untuk penyelesaian perkara besar yang sulit pembuktiannya atau untuk menyelesaikan tunggakan perkara-perkara yang lain.<sup>21</sup>

Selain itu, dalam pasal 199 Rancangan KUHAP ditemukan fakta bahwa tidak ada peluang mengenai kesepakatan hukuman antara jaksa dengan terdakwa, atau penasehat hukumnya, dalam rangka kekhawatiran potensi suap dan penyalahgunaan wewenang oleh jaksa. Seperti yang disampaikan Robert R. Strang, bahwa hakim masih memiliki peran penting, khususnya dalam memimpin

dan memutuskan, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam persidangan yang terbuka.<sup>22</sup>

Kemudian, dalam pasal 199 ayat (1) Rancangan KUHAP juga menyatakan bahwa pengakuan terdakwa dilakukan di depan hakim dalam persidangan, setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan. Adapun kemudian, hakim dapat menilai pengakuan terdakwa tersebut, dan apabila hakim ragu-ragu, maka dapat menolak pengakuan yang telah diberikan oleh terdakwa tersebut.<sup>23</sup>

Rancangan KUHAP juga mengatur secara terbatas mengenai tindak pidana yang dapat dituntut melalui jalur khusus. Dalam rancangan KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa jalur khusus hanya dapat digunakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwaan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.<sup>24</sup>

Terakhir, jalur khusus memberikan batasan bahwa terdakwa yang telah mengakui perbuatannya tidak dapat melakukan kesepakatan dengan jaksa mengenai lama hukuman yang diterimanya. Terdakwa dan penasehat hukum juga tidak dapat bernegosiasi mengenai dakwaan apa yang akan diberikan, karena kesempatan untuk mengakui perbuatan diberikan setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan.<sup>25</sup> Rancangan KUHAP masih memberikan peran penting

---

21 Choky R Ramadhan, op.cit, hlm. 115

22 Robert. R. Strang, op.cit, hlm. 229

23 Berdasarkan pasal 199 ayat (4) Rancangan KUHAP

24 Berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rancangan KUHAP

25 Berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rancangan KUHAP



kepada hakim dalam menjatuhkan pidana, yang mana tidak dapat melebihi 2/3 dari ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dikatakan apabila penerapan jalur khusus dalam Rancangan KUHAP ini merupakan salah satu reformasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia ke depannya. Reformasi yang diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas pengadilan,<sup>27</sup> yang mana sesuai dengan adanya asas peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana.<sup>28</sup>

### 3. Kelebihan dan Kekurangan Jalur Khusus dalam Rancangan KUHAP

Perubahan hukum acara pidana dalam Rancangan KUHAP untuk mempersingkat proses persidangan, dari pemeriksaan biasa menjadi acara pemeriksaan singkat melalui jalur khusus, tentu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya di masa depan.

Jalur khusus dinilai dapat menjadikan peradilan pidana Indonesia lebih efektif dan efisien.<sup>29</sup> Selain menawarkan jalur yang efisien, jalur khusus yang disidangkan

melalui acara persidangan singkat dengan 1 (satu) orang hakim akam membuat hakim dapat dimaksimalkan untuk menyelesaikan perkara yang lainnya. Dengan menghilangkan beberapa proses dalam persidangan biasa, jalur khusus dapat mempercepat penanganan perkara sehingga asas peadilan cepat, murah, dan sederhana dapat diwujudkan.

Namun, seperti koin mata uang, yang mana memiliki sisi lain. Banyak pendapat yang juga melihat berbagai macam kekurangan dari jalur khusus ini. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa jalur khusus (dalam hal ini beliau masih menggunakan terminologi *plea bargaining*) justru menimbulkan akibat sebaliknya, di mana seorang yang nyata-nyata tidak bersalah dapat dikenakan hukuman, sedangkan pelaku kejahatan yang nyata bersalah dapat menghindar dari hukuman yang lebih berat.<sup>30</sup>

Selain itu, pengaturan jalur khusus masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut, apabila ingin diaplikasikan secara efektif dan efisien ke depannya. Masih terdapat beberapa pengaturan yang ambigu dan kurang jelas, khususnya prosedur peralihan dari acara pemeriksaan biasa ke acara pemeriksaan

26 Berdasarkan pasal 199 ayat (5) Rancangan KUHAP

27 Tentang pentingnya sistem peradilan yang efektif, netral, dan jujur bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan disadari pula oleh Bank Dunia dan dalam rangka itu, lihat Maria Dakoltas, *Court Performance around the World : A Comparative Prespective*, World Bank Technical Paper No. 430, Washington, 1999, dalam Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, dalam bab Reformasi Hukum di Indonesia : Suatu saran Tentang Kerangka Aktivitas Reformasi, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2014), hlm. 12-13

28 Lihat Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, dalam bab Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-BatasToleransi , (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2014), hlm. 336

29 Fransiscus Manurung, dkk, *Konsep dan Penerapan Plea Bargaining di Beberapa Negara*, Jurnal Teropong, MAPPI FH UI, Vol. 3, (2015): 78

30 Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm. 120

singkat.<sup>31</sup> Adapun dalam Rancangan KUHAP, acara pemeriksaan singkat diatur dalam pasal 158.

Berdasarkan pasal 158 ayat (1) Rancangan KUHAP, diketahui bahwa hakim pemeriksa dalam pemeriksaan singkat berjumlah tunggal atau 1 (satu) orang. Sedangkan hakim pemeriksa dalam pemeriksaan biasa berjumlah 3 (tiga) orang. Sehingga, dalam manajemen perkara akan sangat membingungkan dan rumit apabila pada awalnya terdapat tiga hakim pada acara pemeriksaan biasa, yang kemudian hanya akan ada satu hakim dalam acara pemeriksaan singkat. Hal tersebut tentu akan memperumit dan menambah masalah tersendiri.

Selain itu, ketentuan mengenai pidana dalam jalur khusus lebih tinggi dari pada pidana dalam pemeriksaan singkat. Pada jalur khusus, yang mana dalam pasal 199 ayat (1) Rancangan KUHAP disebutkan bahwa ancaman pidana yang diberikan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, dan pada pasal 199 ayat (5) Rancangan KUHAP disebutkan pula bahwa maksimum penjatuhan pidana sebesar 2/3. Hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri, mengingat apabila seorang terdakwa diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun, dan mengajukan jalur khusus, maka hakim akan menjatuhkan pidana sejumlah 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan (merupakan 2/3 dari 7 (tujuh) tahun). Sedangkan, dalam

pasal 198 ayat (5) Rancangan KUHAP, disebutkan bahwa acara pemeriksaan singkat tidak boleh dijatuhi pidana lebih dari 3 (tiga) tahun.

## **B. Perbandingan Antara Jalur Khusus Dalam Rancangan KUHAP dan *Plea Bargaining* Di Amerika Serikat**

### **1. Perbandingan Hukum sebagai Metode Pembaharuan Hukum**

Pengembangan dan usaha pembaharuan hukum pidana perlu dilaksanakan melalui pengkajian secara komparatif. Pengkajian secara komparatif dengan membandingkan hukum negara lain merupakan salah satu cara untuk melakukan pembaharuan hukum. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Soerjono Soekanto, bahwa salah satu kegunaan perbandingan hukum adalah berguna bagi pelaksanaan pembaharuan hukum.<sup>32</sup> Pembaharuan hukum di sini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Sebagaimana yang disampaikan Zweigert, bahwa :

*Comparative law is an “enclave de verite” which extends and enriches the supply of solutions and offers the scholar of critical capacity the opportunity of finding the better solution for his time and place.*<sup>33</sup>

Pendapat Zweigert tersebut menunjukkan bahwa perbandingan hukum merupakan

31 Choky R Ramadhan, op.cit, hlm. 117

32 Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum (Bandung : Penerbit Alumni, 1979), hlm. 61

33 Konrad Zweigert dan Hein Kotz, An Introduction to Comparative Law, Volume I, (Amsterdam : North Holland Publishing Company, 1977), hlm. 12

perluasan dan pengayaan akan solusi dan tawaran penyelesaian permasalahan untuk mencari solusi terbaik. Menjadikan hukum negara lain sebagai rujukan atau mencontoh hukum asing dalam hal pembuatan suatu peraturan perundang-undangan baru di suatu negara, bukanlah hal yang baru dan aneh. Zweigert menyatakan bahwa Jerman, meskipun negara yang bangga dengan sistem hukum nasionalnya pun tetap membuat hukum-hukum baru melalui hasil riset yang bersifat perbandingan hukum dari satu atau lebih negara lain. Zweigert menambahkan beberapa undang-undang Jerman yang berdasarkan atas riset yang bersifat perbandingan hukum, antara lain:<sup>34</sup>

1. Dalam rangka perombakan hukum pidana Jerman, didasarkan atas perbandingan hukum yang ekstensif;
2. Hukum kepailitan Jerman tahun 1877 banyak mengadopsi dari bahan perbandingan hukum;
3. Kajian mengenai hukum perdata dan dagang di Jerman mengambil bahan-bahan dari perbandingan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kecakapan berbuat, perceraian, tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*), *dissenting opinion*, dan lain sebagainya; dan
4. Adopsi doktrin tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dari sistem hukum Anglo-Saxon ke dalam sistem hukum Jerman.

Indonesia pun tidak lepas dari kajian perbandingan hukum dalam hal perancangan peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh penggunaan perbandingan hukum dengan mengadopsi hukum asing pun dilakukan oleh Indonesia, antara lain :<sup>35</sup>

1. Penggunaan kajian perbandingan hukum dari para ahli hukum Jerman ketika membahas undang-undang tentang larangan monopoli pada tahun 1999, yang pada akhirnya menjadi Undang-Undang.
2. Penggunaan kajian perbandingan hukum dari para ahli hukum Belanda, ketika membuat rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tahun 1998.

Sejalan dengan hal tersebut, bahwa terdapat manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan perbandingan hukum pidana, baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>36</sup> Secara teoritis, dapat mendukung perkembangan dan pembaharuan hukum pidana, yang meliputi pemahaman di bidang filsafat dan sejarah hukum, serta pemahaman dan pengembangan hukum pidana nasional. Adapun secara praktis, dapat memberikan masukan bagi perkembangan serta pembentukan hukum pidana nasional.

34 Konrad Zweigert dan Hein Kotz, *An Introduction to Comparative Law*, hlm. 13

35 Munir Fuady, *Perbandingan Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hlm. 23.

36 Syafi' Uddin Aditya<sup>[1]</sup> dan A. A. Sri Indrawati, "Perbandingan Hukum Pidana Dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Yang Berkualitas", *Jurnal Kertha Semaya*, Universitas Udayana Vol. 01, No. 03, (Mei 2013): 4-5.

Kemudian, disebutkan pula bahwa perbandingan hukum bukanlah ilmu yang statis, hanya sekedar membandingkan dan menemukan persamaan serta perbedaan dari berbagai macam tradisi atau aturan hukum yang berlainan. Namun, lebih dari hal tersebut, kajian mengenai perbandingan hukum merupakan kajian yang sangat dekat dengan filsafat hukum, yang mana tidak hanya sekedar bertujuan mengetahui sisi persamaan dan perbedaan. Namun, ditunjukkan untuk memahami makna dasar dari suatu aturan hukum, bahkan makna hukum itu sendiri secara asasnya.<sup>37</sup> Selanjutnya, mengenai hal-hal yang dapat menjadi subyek perbandingan, sebagaimana pendapat John Merryman bahwa *comparison is possible only if the instances are comparable and the result interpretable*.<sup>38</sup> Perbandingan yang dimaksud merupakan suatu kondisi yang mana masing-masing subyek dan variable memiliki makna yang sama dari berbagai subyek hukum yang diperbandingkan.

## 2. Konsep *Plea Bargaining* dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat

Pada awalnya, konsep *plea bargaining* telah berkembang sejak abad kedelapan belas di Inggris, dan berkembang pada abad

kesembilan belas di Amerika Serikat.<sup>39</sup> Pada saat itu, yang berkembang bukanlah *plea bargains*, namun lebih pada *guilty plan* atau pengakuan bersalah.<sup>40</sup> Namun, dalam perkembangannya konsep *plea bargaining* yang lebih berkembang.

Adapun pengertian *plea bargaining* berdasarkan *Black's Law Dictionary* adalah kesepakatan hasil negosiasi antara jaksa dengan terdakwa sehingga terdakwa yang mengakui kesalahannya akan mendapat hukuman lebih ringan atau didakwa dengan tindak pidana yang lebih ringan<sup>41</sup>. Pada tahun 1958, Mahkamah Agung Amerika Serikat (*US Supreme Court of Justice*) menyatakan bahwa praktik *plea bargaining* adalah ilegal. Hal tersebut sesuai pendapat Mardjono Reksodiputro, bahwa pada awalnya konsep *plea bargaining* sendiri tidak diatur secara tertulis dalam sistem hukum Amerika Serikat.

Namun pada perkembangannya, *plea bargaining* diakomodir menjadi aturan tertulis pada tahun 1970, ketika pengadilan memutuskan kasus *Brady v United States*, 397 US 742 (1970).<sup>42</sup> Hingga saat inipun, tidak terlihat adanya rencana untuk menghapuskan konsep *plea bargaining* dari sistem hukum pidana Amerika Serikat, karena tampaknya konsep tersebut telah diperoleh suatu *fair*

---

37 Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum : Perdebatan Teori dan Metode*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. vii.

38 J. H. Merryman, "Comparative Law and Scientific Explanation" dalam J.N. Hazard dan W.J. Wagner, *Law in the USA in Social and Technical Revolution*, (Brussels : Bruyand, 1974), hlm. 92.

39 Fransiscus Manurung, dkk, *op.cit*, hlm. 79-80

40 Fransiscus Manurung, dkk, *op.cit*, hlm.80

41 *Black's Law Dictionary* (9th ed. 2009), diakses melalui [www.westlaw.com](http://www.westlaw.com), terjemahan dari Choky R Ramadhan

42 Jenia I. Turner, *Plea Bargaining Across Borders*, (Aspen: New York, 2009), p. 10

*trial* dan *accuracy* dalam penanganan tindak pidana di Amerika Serikat.<sup>43</sup>

Konsep *plea bargain*, dapat dikenakan kepada seluruh tindak pidana, termasuk perkara berat yang diancam dengan hukuman mati.<sup>44</sup> Dalam praktiknya, jaksa dan terdakwa, yang diwakili juga oleh penasehat hukum melakukan negosiasi atau tawar menawar, setidaknya dalam tiga bentuk, yaitu:<sup>45</sup>

1. *charge bargaining* (negosiasi pasal yang didakwakan), yaitu jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan;
2. *fact bargaining* (negosiasi fakta hukum), yaitu jaksa hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang meringankan terdakwa; dan
3. *sentencing bargaining* (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antara jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa. Hukuman tersebut umumnya lebih ringan.

Dalam menjalankan negosiasi atau tawar menawar antara jaksa dengan terdakwa, yang biasanya juga diwakili oleh penasehat hukum, dapat dilakukan melalui berbagai macam

metoda, seperti melalui telpon, bertemu di kantor kejaksaan, dan bahkan di ruang sidang.<sup>46</sup> Di sini, peran hakim tidaklah diperlukan, karena dilakukan tanpa keterlibatan hakim.<sup>47</sup>

Adapun beberapa jenis kesepakatan antara jaksa dan terdakwa, dapat berupa :<sup>48</sup>

- jaksa tidak mendakwa atau mendakwa lebih ringan kepada terdakwa
- jaksa merekomendasikan kepada hakim untuk memberikan hukuman yang akan dijatuhkan
- sepakat dengan terdakwa untuk penjatuhan hukuman tertentu.

Namun, kesepakatan antara terdakwa yang diwakili penasehat hukum dan jaksa tersebut tidak membuat hakim terikat untuk menjatuhkan putusan.

### **3. Perbandingan Antara Jalur Khusus Dalam Rancangan KUHAP dan *Plea Bargaining* Di Amerika Serikat**

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebelumnya, berikut ini perbedaan mendasar antara jalur khusus yang terdapat dalam Rancangan KUHAP dengan *plea bargaining* yang terdapat di Amerika Serikat.

43 Romli Atmasasmita, op.cit, hlm. 107

44 Jenia I. Turner, op.cit, hlm. 28

45 Regina Rauxloh, *Plea Bargaining in National and International Law*, London, Routledge, 2012, Hlm. 25-26 dalam Choky R Ramadhan, *Jalur Khusus dan Plea Bargaining: Serupa Tapi Tidak Sama*, hlm. 2

46 Jenia I. Turner, op.cit, hlm. 22

47 Fed. R. Crim. Proc. 11 (c) (1) (C) dalam Choky R Ramadhan, *Jalur Khusus dan Plea Bargaining: Serupa Tapi Tidak Sama*, hlm. 3-4

48 Fed. R. Crim. Proc. 11 (c) (1) (A) (B) (C) dalam Choky R Ramadhan, *Jalur Khusus dan Plea Bargaining: Serupa Tapi Tidak Sama*, hlm. 5

**Tabel 2. Perbandingan Antara Jalur Khusus dengan *Plea Bargaining***

No	Kualifikasi	Jalur Khusus	<i>Plea Bargaining</i>
1	Kesepakatan antara terdakwa atau penasehat hukum dengan jaksa	Tidak dapat melakukan kesepakatan dengan jaksa mengenai lama hukuman yang diterimanya. Selain itu juga tidak dapat bernegosiasi mengenai dakwaan apa yang akan diberikan,	Negosiasi dapat melalui: 1. <i>charge bargaining</i> (negosiasi pasal yang didakwakan), 2. <i>fact bargaining</i> (negosiasi fakta hukum), dan 3. <i>sentencing bargaining</i> (negosiasi hukuman)
2	Pengakuan terdakwa	Pengakuan terdakwa dilakukan di depan hakim dalam persidangan, setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan.	Pengakuan terdakwa tidak dilakukan di depan hakim, karena terjadi sebelum persidangan
3	Tindak pidana	Hanya dapat digunakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwaan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun	Dapat dilakukan untuk seluruh tindak pidana, bahkan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, kecuali di beberapa negara bagian.
4	Posisi hakim	Memberikan peran penting kepada hakim dalam menjatuhkan pidana, yang mana tidak dapat melebihi 2/3 dari ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum	peran hakim tidaklah diperlukan, karena dilakukan tanpa keterlibatan hakim

Sumber : data diolah, 2018

Berdasarkan tabel perbandingan antara jalur khusus dalam Rancangan KUHAP dan *plea bargaining* di Amerika Serikat, terdapat perbedaan mendasar, khususnya pada kesepakatan antara terdakwa atau penasehat hukum dengan penuntut umum, proses dalam pengakuan terdakwa, tindak pidana yang termasuk, dan posisi hakim dalam proses masing-masing. Perbedaan tersebut yang membuat jalur khusus kurang tepat jika disebut sama dengan *plea bargaining*, yang mana oleh Graham Hughes, jalur khusus dalam Rancangan KUHAP dapat disebut

*plea's without bargains* atau pengakuan bersalah tanpa negosiasi.<sup>49</sup>

### Simpulan

Berdasarkan uraian dan pemaparan sebelumnya, maka simpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 199 Rancangan KUHAP, diketahui bahwa jalur khusus diberikan kepada terdakwa yang mengakui tindak pidana yang didakwakan. Dampak dari pengakuan atas tindak pidana yang didakwakan tersebut adalah terdakwa

49 Graham Hughes, *Pleas Without Bargains*, 33 Rutgers L. Rev. 753 (1980-1981), dalam Choky R Ramadhan, *Jalur Khusus dan Plea Bargaining: Serupa Tapi Tidak Sama*, hlm 4

akan di sidang acara pemeriksaan singkat. Konsekuensi yang diterima dari perubahan di sidang acara pemeriksaan biasa menjadi sidang pemeriksaan acara singkat adalah semakin cepatnya proses persidangan. Adapun kemudian diketahui terdapat kelebihan dan kekurangan mengenai jalur khusus dalam Rancangan KUHAP. Kelebihannya adalah jalur khusus dinilai dapat menjadikan peradilan pidana Indonesia lebih efektif dan efisien. Kemudian, jalur khusus yang disidangkan melalui acara persidangan singkat dengan 1 (satu) orang hakim akan membuat hakim dapat dimaksimalkan untuk menyelesaikan perkara yang lainnya. Dengan menghilangkan beberapa proses dalam persidangan biasa, jalur khusus dapat mempercepat penanganan perkara sehingga asas peradilan cepat, murah, dan sederhana dapat diwujudkan. Sedangkan kekurangannya adalah justru menimbulkan akibat sebaliknya, di mana seorang yang nyata-nyata tidak bersalah dapat dikenakan hukuman, sedangkan pelaku kejahatan yang nyata bersalah dapat menghindar dari hukuman yang lebih berat. Selain itu, pengaturan jalur khusus masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut, apabila ingin diaplikasikan secara efektif dan efisien ke depannya

2. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara jalur khusus dalam Rancangan KUHAP dengan *plea bargaining* di Amerika Serikat, khususnya pada kesepakatan antara terdakwa atau penasihat hukum dengan penuntut umum, proses dalam pengakuan terdakwa, tindak pidana yang termasuk, dan posisi hakim dalam proses masing-masing. Perbedaan tersebut yang membuat jalur khusus kurang tepat jika disebut sama dengan *plea bargaining*.

Adapun saran dan masukan mengenai jalur khusus dalam rancangan KUHAP ini adalah :

1. Masih diperlukannya pengaturan lebih lanjut mengenai jalur khusus dalam Rancangan KUHAP ini, antara lain mengenai prosedur dan manajemen pelimpahan perkara dari acara pemeriksaan biasa ke acara pemeriksaan singkat.
2. Perlunya penyesuaian batasan maksimum pidana yang diatur dalam jalur khusus, yang mana harus disinkronisasikan dengan maksimum pidana pada acara pemeriksaan singkat. Harapannya, bahwa dengan diberlakukannya jalur khusus yang telah sempurna ini, asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dapat terwujud dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Penerbit Binacipta, 1996.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Rauxloh, Regina. *Plea Bargaining in National and International Law*. London: Routledge, 2012.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. pidato pengukuhan penerimaan Jabatan Guru Besar dalam FH UI, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Pembaharuan Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Buku Keempat*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Peran Penegak hukum Dalam Melawan Kejahatan, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Apakah Rancangan KUHAP Baru Membawa Pembaharuan Berarti? dalam Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*. KHN, Program Penerbitan Buku KHN, 2013.
- Turner, Jenia I. *Plea Bargaining Across Borders*. New York: Aspen, 2009.

### Jurnal

- Kadish, Sanford. *Encyclopedia of Crime and Justice Vol. 2*.
- Latifah, Marfuatul. "Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Negara Hukum Vol. 5, No. 1*, (Juni 2014).
- Maulana, Aby. "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara". *Jurnal Cita Hukum Vol. 3 No. 1*, (2015).
- Ramadhan, Choky R. ""Jalur Khusus & Plea Bargaining; Serupa Tapi Tak Sama". Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2013.
- , "Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHAP". *Jurnal Teropong Vol. 2*, (Oktober 2014).
- , dkk. "Konsep dan Penerapan Plea Bargaining di Beberapa Negara". *Jurnal Teropong Vol. 3*, (2015).



Smith, Douglas A. "The Plea Bargaining Controversy". *The Journal of Criminal Law & Criminology* Vol. 77, No. 3, (1987).

Strang, Robert R. "More Adversarial, but Not Completely Adversarial: Reformasi of the Indonesian Criminal Procedure Code". *Journal Fordham International Law*, Vol. 32, No. 118, (2008).

Tristanto, Yunizar Wahyu. "Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia". *Jurnal AHKAM* Vol. 16, No. 2, (2018).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Draft Rancangan Undang-Undang tentang *Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

### **Naskah Internet**

Usfa, A. Fuad. "Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Peradilan Pidana".

<http://www.bawean.net/2009/05/peradilan-cepat-sederhana-dan-biaya.html>. Diakses 4 Maret 2018

Mahkamah Agung RI. "Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2013". [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id). Diakses 1 Maret 2018.

Mahkamah Agung RI. "Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2014". [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id). Diakses 1 Maret 2018.

Mahkamah Agung RI. "Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2015". [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id). Diakses 1 Maret 2018.

Mahkamah Agung RI. "Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2016". [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id). Diakses 1 Maret 2018.

"Pemerintah 'Ancam' Tarik RUU KUHAP ICW menilai sejumlah pasal RUU KUHAP dapat melemahkan KPK". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f5aeede08c1/pemerintah-ancam-tarik-ruu-kuhap>. Diakses 3 Maret 2018.